



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 215/SK/I1.A/OT/2012

TENTANG
PENDIRIAN PROGRAM STUDI MAGISTER FARMASI INDUSTRI
PADA SEKOLAH FARMASI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Membaca : Surat Ketua Senat Akademik ITB, Nomor 113/I1-SA/OT/2012, tanggal 10 September 2012 perihal Persetujuan Pendirian Program Studi Magister Farmasi Industri pada Sekolah Farmasi ITB.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor 160/P/2012, tanggal 6 Agustus 2012, tentang Pemberian Kewenangan kepada Rektor Institut Teknologi Bandung untuk Membuka dan Menutup Program Studi pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan, dimana pada Diktum PERTAMA menyatakan bahwa memberikan kewenangan kepada Rektor untuk membuka dan menutup program studi;
- b. bahwa Ketua Senat Akademik ITB melalui Surat Nomor 113/I1-SA/OT/2012 tanggal 10 September 2012, telah menyetujui usulan pendirian program studi baru di ITB yaitu Program Studi Magister Farmasi Industri pada Sekolah Farmasi ITB;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI, Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden RI, Nomor 44 Tahun 2012, tentang ITB sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor 160/P/2012, tentang Pemberian Kewenangan kepada Rektor Institut Teknologi Bandung untuk Membuka dan Menutup Program Studi pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 169/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2010-2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menyelenggarakan Program Studi Magister Farmasi Industri pada Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung, mulai tahun Akademik 2012/2013;
- KEDUA : Menugaskan Dekan Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung untuk mempersiapkan dan melaksanakan program studi sebagaimana termaksud pada ketetapan PERTAMA;

KETIGA :

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 September 2012

REKTOR,

Prof. Akhmaloka, Ph.D
NIP 19610201 198703 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
3. Ketua Senat Akademik;
4. Ketua Majelis Guru Besar;
5. Para Wakil Rektor;
6. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
7. Ketua Satuan Pengawas Internal;
8. Para Ketua/ Kepala Lembaga;
9. Para Dekan Fakultas/ Sekolah;
10. Para Direktur;
11. Para Kepala UPT dan Kepala USDI.